



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 27 September 2000/22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Sulawesi Selatan, 20 Oktober 1996/26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman , Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Februari 2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Bapak Iyus (ayah kandung Pemohon II) dan penghulu yang menikahkan bernama Bapak Abdul Mutalib dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Misransah dan Bapak Sahlal dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 658/Kua.17.13-6/PW.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan berusia 16 Tahun dan Tergugat berstatus Perjaka berusia 20 Tahun, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kotabaru. Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 25 Februari 2017 di Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami-istri sampai sekarang ini;
5. Bahwa Penggugat ingin melakukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;
6. Bahwa, sejak tahun Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan akibat Tergugat mabuk Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat pernah ketahuan chat dengan perempuan lain, Penggugat melihat isi chat tersebut di HP Tergugat, ketika ditanya kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui adanya hubungan dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2016, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat tergolong dari keluarga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 420/08/STB-2009/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2016, di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relas)

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 22 Februari 2023 dan 28 Februari 2023, yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Surat keterangan telah melakukan perekaman ktp-el Nomor SURKET/12/240123/00012 tanggal 23 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 658/Kua.17.13-6/PW.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor 6307-LT-08022018-0024, Tanggal 25 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310082103220002, Tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 3 Mei 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai Kakek Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri agama Islam dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Februari 2016, di Desa Gunung ulin kecamatan pulau laut utara Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa ayah kandung Penggugat bertindak sebagai wali nikah yang mewakilkan kepada Abdul mutalib, saksi nikahnya yaitu Misransah dan Sahlal;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah rupiah);
 - Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
 - Bahwa Penggugat berstatus gadis perawan dan Tergugat berstatus jejak dan beragama Islam tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mempersoalkan status pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni 2016 sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah tersebut;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 6(enam) tahun yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 18 April 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri agama Islam dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Februari 2016, di Desa Gunung ulin kecamatan pulau laut utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bertindak sebagai wali nikah yang mewakilkan kepada Abdul mutalib, saksi nikahnya yaitu Misransah dan Sahlal;
- Bahwa Maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis perawan dan Tergugat berstatus jejak dan beragama Islam tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mempersoalkan status pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni 2016 sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 6(enam) tahun

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 22 Februari 2023 dan 28 Februari 2023 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang bahwa dalam permohonan isbat nikahnya Penggugat mendalilkan pada tanggal 01 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Bapak Iyus (ayah kandung Pemohon II) dan penghulu yang menikahkan bernama Bapak Abdul Mutalib dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Misransah dan Bapak Sahlal dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang bahwa Penggugat ingin melakukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat telah melakukan perekaman KTP elektronik, fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat dari KUA Pulau Laut Utara, dan fotokopi akta kelahiran anak penggugat serta fotokopi kartu keluarga Penggugat, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam, membuktikan penggugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Fahri Firdaus lahir pada tanggal 25 Februari 2017 di Kotabaru dan terbukti pernikahan penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk isbat nikah sekaligus menjadi saksi perceraian yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan 2 orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri dengan hukum agama Islam di Desa gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. saksi 1 dan 2 hadir langsung dalam pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah yang mewakilkan kepada Abdul Mutalib, sedangkan saksi nikahnya Misransah dan Sahlal, adapun mahar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah rupiah) dan ada ijab kabul yang dinyatakan sah oleh saksi-saksi;

Menimbang, saksi-saksi memberikan keterangan yang sama perihal saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan sedangkan Tergugat berstatus jejeka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai perceraian ini diajukan. Saksi-saksi mengetahui bahwa pernikahan itu tidak dicatat KUA Pulau Laut Utara karena Penggugat dan Tergugat belum cukup umur namun pernikahan sirri tersebut tetap dilakukan karena sudah terlanjur mempersiapkan perlengkapan pernikahan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan, keterangannya saling mendukung dan menguatkan khususnya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah benar menikah sirri secara Islam, sudah punya 1 (satu) orang anak, tidak rukun dan harmonis sejak Juni 2016 disebabkan Tergugat sering mabuk yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6(enam) tahun, Dan keterangan saksi-saksi itu relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pertimbangan alat-alat bukti di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat telah ditemukan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Bapak Iyus (ayah kandung Pemohon II) dan penghulu yang menikahkan bernama Bapak Abdul Mutalib dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Misransah dan Bapak Sahlal dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat beragama Islam dan berstatus perawan dan sedangkan Tergugat beragama Islam berstatus jejeke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pernikahan itu tidak dicatat KUA Pulau Laut Utara karena umur Penggugat masih belum cukup umur namun pernikahan sirri tersebut tetap dilakukan karena sudah terlanjur mempersiapkan perlengkapan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (telah diisbatkan oleh Majelis Hakim) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama yang paling dominan adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Pengesahan nikah

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a) dan (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi *itsbat* nikah dengan Cerai Gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memutus perkara, mempertimbangkan **sah/tidak sah** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengitsbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الشيعة - لا اول: نكحاً اكلنا حقه: زوج وزوجي وولش الله قضي

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Tergugat memberikan mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2016 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat (perkawinan) Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat **dikabulkan**;

Pertimbangan Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 6(enam) tahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan jo. Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنوى (أي الخلاف) وتتغصت المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai gugat Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb tertanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara (secara *prodeo*) dan persetujuan Surat Keterangan Pembebasan Biaya Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 01/Prodeo/2023/PA.Ktb tertanggal 8 Februari 2023, maka petitum Penggugat pada angka (3) dapat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-005.04.2.309050/2023 tanggal 30 November 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2016, di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-005.04.2.309050/2023 tanggal 30 November 2022;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Gafur, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

6.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	Rp.	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0,00
6.	Biaya Materai	Rp.	0,00
	JUMLAH	Rp.	0,00

Terbilang : (nol rupiah)